

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENYELESAIAN PENCURIAN IKAN DI LAUT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensif**

Oleh :


**TAUTIK HIMAWAN
02983100050**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2005

S
342.06
Him
k
2005

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENYELESAIAN PENCURIAN IKAN DI LAUT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



12975/13257 -



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensif**

Oleh :
TAUFIK HIMAWAN
02983100050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2005**

Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum


Tanda Persetujuan Skripsi

N a m a : Taufik Himawan
N I M : 02983100050
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Inderalaya, Juli 2005


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.
NIP. 130 905 411

Pembimbing Pembantu,



H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum
NIP. 130 337 738

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : Taufik Himawan

Nomor Induk Mahasiswa : 02983100050

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

Anggota :

1. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

2. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.



Inderalaya, 21 Juli 2005

Mengetahui :
Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

- **Sekali Layar Berkembang Pantang Surut Ke Belakang !**
- **Di Laut Kita Jaya (Jalesveva Jaya Mahe)!**
- **Setiap Tulisan Memiliki Jiwa dan Penulis Yang
Meniupkan Jiwa Kedalamnya**

Dipersembahkan untuk :

- 1. Almamater***
- 2. Instansi dan Pejabat
terkait***
- 3. Guru-guruku dan
Para Pecinta Ilmu***
- 4. Pihak yang
bersimpati***
- 5. Tunas-tunas Bangsa
yang akan lahir***
- 6. Burung Kenari
kecilku***
- 7. Maha Dewi yang
kelak mendampingi***

KATA PENGANTAR

Dalam kebesaran-Nya penulis tundukkan kepala untuk mengingat seraya memuji-Nya. Atas keagungan-Nya penulis hikmatkan hati untuk tidak mengingkari-Nya. Dalam keindahan-Nya penulis bersyukur atas segala rahmat-Nya. Shalawat dan salam teruntuk utusan-Nya, sang Nabi akhir zaman.

Tiada kata seindah do'a, ungkapan usang namun selalu relevan, hal itu kiranya yang membuat penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sekaligus studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Provinsi Sumatera Selatan. Ungkapan terimakasih pun kiranya belum cukup penulis haturkan bagi semua pihak yang telah membantu penulis selama belajar dan mengerjakan skripsi ini. Namun biarlah sang Maha Pemberi yang akan membalas seluruh amal kebajikan. Sesuai pepatah melayu yang mengatakan : "hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati".

Dalam perspektif ke-Indonesiaan, maka ada keterkaitan antara penduduk dan wilayah. Dimana wilayah menentukan corak penduduknya namun penduduk dapat pula menentukan warna wilayah yang didiaminya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan dibalut oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia kiranya memberikan corak tersendiri bagi penduduknya. Corak tersebut antara lain identitas masyarakat pesisir yang tidak mungkin hilang dari masyarakat Indonesia. Bangsa bahari itulah julukan yang paling tepat bagi bangsa yang mendiami wilayah lebih dari

sepuluh ribu pulau ini. Namun pembangunan yang melupakan akar budayanya menjadikan bangsa kita lupa bahwa kita adalah bangsa bahari yang pernah jaya karena keunggulan wilayah lautnya.

Wilayah laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke seakan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan bangsa selain hanya sebagai tempat untuk hilir mudiknya kapal penumpang dan kapal barang. Sehingga aset yang begitu besar dibiarkan saja bahkan lebih tragisnya lagi disia-siakan sampai akhirnya kita harus kehilangan beberapa pulau akibat tidak pedulinya *stake holders* atas keutuhan wilayah laut beserta pulau-pulau yang ada didalamnya. Belum lagi pencurian ikan oleh nelayan asing maupun perusakan sumber daya kelautan dan perikanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Belajar dari pengalaman, sudah sepatutnya pemerintah melakukan reorientasi maupun regulasi dalam program-program pembangunannya agar salah satu dari sekian banyak sumberdaya alam yaitu laut beserta kekayaan alam yang terdapat didalamnya dioptimalkan bagi pembangunan bangsa.

Optimalisasi pembangunan sektor kelautan salah satunya adalah dengan penegakan hukum di laut, sehingga kekayaan alam yang terdapat didalamnya tidak hilang ataupun rusak. Penegakan hukum ini pun penting artinya untuk tetap tegak dan utuhnya wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang efektif dan efisien sulit kiranya pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan berjalan lancar.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang merupakan salah satu dari beberapa petugas/aparat pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan secara *defacto* PPNS Perikanan dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai seluk beluk kelautan dan perikanan kaitannya dengan tindak kejahatan yang terjadi didalamnya. Hal tersebut kiranya yang mendorong penulis untuk menulis skripsi berjudul : “***Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Laut Wilayah Provinsi Sumatera Selatan***”.

Agar kacang tidak lupa akan kulitnya, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dari berbagai pihak, khususnya :

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar;
2. Para Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.;
4. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Bapak Sulaiman Rachman, S.H.;
6. Ketua Bagian Hukum Acara, Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H., M. Hum, yang juga sebagai Pembimbing II penulis;
7. Pembimbing I penulis, Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.;
8. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Ahmaturrahman, S.H.;

9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ir. Lukman Nulhakim;
10. Kepala Sub Dinas Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Roslina Siregar, S.H., M.Hum;
11. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Meison Aziz, S.H.;
12. Bapak Suhaimi Sulaiman, Bsc, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
13. Direktur Polisi Perairan (Dirpolair) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, AKBP Bambang Purnomo, S.H.;
14. Kepala Seksi Penegakkan Hukum Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, AKP Zahrul Bawadi, S.H.;
15. Rektor yang pernah menjabat saat penulis masih belajar, Bapak Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME;
16. Para Dekan yang pernah menjabat saat penulis masih belajar, Bapak Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H., Bapak K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.;
17. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Seluruh karyawan Universitas Sriwijaya khususnya karyawan Fakultas Hukum Unsri;
19. Ayahanda dan Ibunda beserta adik-adik tercinta;
20. Segenap saudara baik yang jauh maupun yang dekat;

21. Seluruh teman di kampus khususnya angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Seluruh teman di Bonsai Raya 12 Palembang;
23. Seluruh teman yang pernah aktif di organisasi bersama penulis baik organisasi ekstra kampus maupun intra kampus;
24. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat membantu penulis selama masa studi terlebih saat pembuatan skripsi.

Kiranya jalinan silaturahmi tidak akan pernah putus dan Allah S.W.T. memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kritik dan saran selalu ditunggu demi perbaikan-perbaikan penulisan di masa yang akan datang.


Billahi Taufiq Walhidayah.

Inderalaya, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kewenangan Ditinjau dari Hukum Aministrasi Negara	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	17



1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	17
2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	21
C. Penyidikan dan Petugas-petugas Penyidik serta Kewenangan yang Dimiliki Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	24
1. Pemeriksaan Pendahuluan	24
2. Penyelidikan	24
3. Penyidikan	26
4. Petugas-petugas Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu	27
5. Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu ..	29
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	32
1. Pencurian Biasa.....	32
2. Pencurian Ringan	37
3. Pencurian dengan Pemberatan	37
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Kaitannya dengan Pencurian Ikan	42
1. Tentang Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	42
2. Pengertian Kebangsaan Kapal	48
3. Pengertian Kapal Perikanan	51
F. Memahami Hukum Perikanan Indonesia	52
1. Obyek Hukum dalam Hukum Perikanan Indonesia	52

2. Subyek Hukum dalam Hukum Perikanan Indonesia	54
3. Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan	54
4. Beberapa Istilah yang Perlu Diketahui Dalam Penegakan Hukum Perikanan	56

BAB III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Instansi/Lembaga Pemerintah yang Berwenang di Bidang Kelautan dan Perikanan di Pusat dan di Daerah	59
1. Instansi/Lembaga Pemerintah yang Berwenang di Bidang Kelautan dan Perikanan di Pusat	59
2. Instansi/Lembaga Pemerintah yang Berwenang di Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah	61
3. Pelaksana Pengawasan di Bidang Penangkapan Ikan	63
B. Kondisi Obyektif Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	64
1. Profil Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	64
2. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	67
C. Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	70
1. Kondisi Keamanan Laut Wilayah Sumatera Selatan	71
2. Konsep Koordinasi Bersama yang Diharapkan Dalam Menjaga Wilayah Laut Sumatera Selatan	73

D.	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melaksanakan Tugas Fungsional dan Operasionalnya	75
1.	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Fungsionalnya serta Hubungannya dengan Penyidik Polri ..	75
2.	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Tugas Operasionalnya	80
3.	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah	94
E.	Dasar Hukum dan Lingkup Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan	109
1.	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan	109
2.	Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kewenangan PPNS Perikanan	114
r.	Standar Operasional Dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan Sebagai Pedoman Bagi PPNS Perikanan Seluruh Indonesia	120
1.	Prosedur Pengawasan Kapal Penangkap Ikan	120
2.	Prosedur Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan	136
3.	Pengawasan Kapal Ikan Asing Non Lisensi di Indonesia	146
G.	Pencurian Ikan di Laut Wilayah Sumatera Selatan dan Upaya Penegakan Hukum	150
1.	Pencurian Ikan di Laut Wilayah Sumatera Selatan	150
2.	Gambaran Umum Personil PPNS Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	154

3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan di Laut Wilayah Sumatera Selatan	157
--	-----

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	168
B. Saran-saran	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Produksi Sektor Perikanan Tahun 2003	68
Tabel 2. Jenis Budidaya dan Lokasi Pembudidayaan	68
Tabel 3. Volume dan Nilai Ekspor	69
Tabel 4. Data Kasus Perikanan Tahun 2001	151
Tabel 5. Penindakan Terhadap Kasus Pencurian Ikan dan Kekayaan Laut di Wilayah Sumatera Selatan	152
Tabel 6. Data Pelanggaran Perizinan Usaha Perikanan	154
Tabel 7. Personil PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	154
Tabel 8. Jumlah Pokwasmas Sumatera Selatan	155
Tabel 9. Transportasi	156
Tabel 10. Alat Komunikasi	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dimana Indonesia memiliki 17.508 buah pulau dengan luas laut 5,8 juta km² terdiri atas 3,1 juta km² perairan teritorial mencakup laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, sedangkan 2,7 juta km² merupakan hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan yang berada antara 12 hingga 200 mil laut dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia.

Dari keadaan tersebut sudah sewajarnya apabila Indonesia sangat potensial di sektor kelautan dan perikanan. Karena sebagai negara pantai, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor ini. Namun sektor kelautan dan perikanan belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan bangsa. Jika dilihat dari kontribusinya pada negara, produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2004 telah menunjukkan peningkatan rata-rata 26,06 % pertahun atau melebihi rata-rata peningkatan PDB nasional yang mencapai 12,14 % pertahun. Apabila dihitung dari keseluruhan produk olahan dari ikan, seperti ikan tuna, ikan kalengan, rumput laut, maka total kontribusi sektor kelautan dan perikanan menjadi 9 % dari

PDB. Namun jika dihitung dari produk ikan mentahnya saja, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia baru menyumbang 2,21% dari PDB.

Sejalan dengan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pengawasan perairan utamanya terhadap pencurian ikan oleh nelayan asing dan nelayan domestik menjadi soal besar, hal ini mengingat gangguan terhadap kelestarian sumberdaya ikan tidak hanya disebabkan oleh pemanfaatan ikan yang berlebih (*over fishing*) namun juga penggunaan alat tangkap hasil penemuan teknologi baru yang membahayakan kelangsungan populasi ikan di laut. Walaupun sumberdaya ikan itu bisa pulih dengan sendirinya (*renewable*) namun dilekati dengan keterbatasan-keterbatasan, artinya pemanfaatan seoptimal mungkin tanpa membahayakan kelestarian.

Sebagai data awal tentang pencurian ikan, seperti diberitakan Harian Kompas tanggal 28 mei 2005, menyebutkan : “Hingga akhir tahun 2001, diperkirakan sekitar 7200 kapal ikan asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sekitar 50 persen diantaranya memiliki dokumen palsu, ikan yang ditangkap tak satu ekor pun disuplai ke daratan Indonesia; semuanya diangkut ke negara asal kapal guna menghidupkan industri pengolahan ikan serta peningkatan ekonomi negara tersebut.”

Setiap kapal penangkap itu selalu dikawal kapal induk selaku penampung ikan. Kapasitas kapal besar ini rata-rata 5000 GT (Gross Tone). Jika ikan yang ditampung sudah penuh, kapal tersebut langsung berlayar kembali ke negara asal untuk menyuplai industri pengolahan dan pengalengan ikan setempat. Saat yang

sama kapal induk yang lain melakukan fungsi yang sama. Kapal asing ilegal itu umumnya berasal dari Cina, Taiwan, Thailand, dan Filipina. Untuk mengibuli petugas, kapal Thailand selalu memakai bendera Indonesia. Dokumen yang dimiliki diklaim diterbitkan instansi terkait di Indonesia. Padahal setelah diklarifikasi, dokumen tersebut ternyata palsu.¹

Kerugian negara dari pencurian itu berkisar 1 juta sampai 1,5 juta ton pertahun, atau senilai 2 miliar dollar AS sampai 4 miliar dollar AS, atau setara dengan Rp 19 triliun - Rp 38 triliun. Selama tiga tahun terakhir kerugian yang dapat diselamatkan dari operasi yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), TNI AL, dan Polri rata-rata Rp. 1,2 triliun pertahun. Itu meliputi penertiban kapal asing ilegal, penertiban kapal ikan tanpa surat izin penangkapan ikan, dan penyitaan ikan hasil penangkapan ilegal.²

Alhasil, memiliki wilayah laut yang terluas di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia, tidak otomatis membuat nelayan Indonesia menikmati kekayaan laut. Bahkan nelayan Indonesia semakin terpinggirkan, sementara nelayan asing kian leluasa mengeruk kekayaan laut Indonesia. Suatu yang ironi memang, apabila tidak ada tindakan tegas pemerintah untuk mencegah terjadinya *Illegal Fishing* dan menindak para pelakunya dengan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera bagi para nelayan asing lain yang mencoba mencuri ikan di wilayah laut kedaulatan Republik Indonesia.

¹ Berita Harian Kompas, *Kolom Fokus*, Tanggal 28 Mei 2005, hal. 41.

² *Ibid*, hal. 41.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penangkapan ikan di laut, baik itu di perairan ZEEI maupun perairan dalam RI diperlukan pengawasan, dimana pengawasan-pengawasan dimaksud dilakukan oleh aparat terkait, salah satunya adalah pengawas perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan di tingkat pusat maupun pengawas perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota di seluruh daerah di Indonesia.

Sebagai dasar pijakan maka kita harus mengetahui tujuan pembangunan negara Indonesia di sektor kelautan, yaitu pembangunan yang memperhatikan aspek maritim yang bertujuan agar terwujudnya kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut, yaitu:

1. Terwujudnya laut sebagai media pemersatu bangsa;
2. Laut sebagai media penghubung;
3. Laut beserta isinya sebagai media sumber daya;
4. Laut sebagai media pertahanan dan keamanan.

Penegakan hukum di laut dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Sehubungan dengan penegakan hukum di laut maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1985. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut diharapkan aparat penegak hukum mempunyai legitimasi kuat dalam hal

penegakan hukum di laut sehingga perairan Indonesia aman dan bebas dari pencurian serta pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional, terutama pemanfaatan dan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan kelestarian lingkungannya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sehingga siapapun pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut harus tunduk pada undang-undang ini.

Dalam hal penegakan hukum sudah tentu diperlukan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan termasuk pencurian ikan. Undang-undang perikanan menyebutkan bahwa kewenangan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan adalah di tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (pasal 73 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004).

Kewenangan ini sudah tentu memberikan dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Dengan kewenangan tersebut, aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kewenangan ini erat kaitannya dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai petugas penyidik mempunyai kewenangan dalam hal tindak pidana tertentu yang menjadi bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan dasar hukumnya (lihat pasal 6 ayat 1 (b) KUHP). Sebagai aparat yang mempunyai kewenangan khusus dan sesuai bidangnya sudah tentu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau disebut juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih menguasai dalam hal bidang tugasnya. Karenanya dari para Penyidik Pegawai Negeri Sipil inilah diharapkan kejahatan-kejahatan yang terjadi dan menjadi lingkup tugasnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Berkaitan dengan pencurian ikan yang merebak akhir-akhir ini (lima tahun terakhir) di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan, mendorong minat penulis untuk meneliti lebih jauh tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan-peraturan yang terkait utamanya untuk penyelesaian pencurian ikan di laut wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Permasalahan

Merujuk pada latar belakang yang telah disampaikan maka penulis ingin menggali lebih dalam permasalahan yang berkaitan erat dengan pencurian ikan di laut dan kewenangan aparatur pemerintah, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mengurus masalah kelautan dan perikanan. Agar penelitian ini lebih terfokus maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam menegakkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ?

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi lingkup kajian hanya sampai pada kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berwenang dalam hal penyelesaian pencurian ikan di laut khususnya wilayah laut Provinsi Sumatera Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan pembahasan mengenai Badan / Lembaga / Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan. Obyek kajian pun dapat melebar sampai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi obyektif kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan beserta kondisi keamanannya. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pun tidak luput akan dibahas disini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar didapat keterangan yang menyeluruh dan utuh tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam penyelesaian pencurian ikan di laut wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga kita mengetahui dasar hukum yang dipakai dan praktiknya di lapangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan akan diketahui kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam penyidikan terhadap pencurian ikan di perairan Provinsi Sumatera Selatan serta tugas-tugas yang diemban oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun praktisi agar dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kelautan dan perikanan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis melakukan penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif, penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Penelitian pun akan

sampai pada kewenangan-kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan.

Dalam penelitian hukum empiris, penulis mencoba menggali sedalam mungkin bagaimana kondisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut di lapangan dan bagaimana kewenangan-kewenangannya dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian ikan di laut wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut bertugas dan di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair), mengingat Kepolisian merupakan Kordinator dan Pengawas terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam menjalankan tugasnya.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis teliti dari instansi terkait untuk didapat data-data yang akurat dan valid. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder adalah data yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang mencakup :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

1. Undang- undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Karya-karya ilmiah dibidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan berupa : Jurnal, Karya Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :

Kamus-kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris serta Kamus Hukum.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah dengan metode deskriptif kualitatif dimana data-data yang didapat di lapangan diidentifikasi dan dikategorikan sesuai dengan kelompoknya. Untuk kemudian dianalisis dan dilakukan upaya sinkronisasi dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehingga didapat benang merah untuk menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rusman, 2004, *Pembuktian*, Megamendung, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sat. Pendidikan Reserse dan Intelpam
- Antje M. Ma'moen, 2001, *Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)*, Yogyakarta, UII Press
- Benny M. Yunus, 1980, *Intisari Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Penerbit Alumni
- Chairul Anwar, 1995, *Zona Ekonomi Eksklusif Didalam Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Departemen Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2004, *Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan*, Jakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2004, *Pedoman Tatacara Pengisian Loog Book Perikanan dan Lembar Laik Operasional (LLO) Kapal Perikanan*, Jakarta
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, 2002, *Profil dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Sumatera Selatan*, Palembang
- Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Fockema Andrea, Terjemahan Saleh Adiwinata, et. el, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1983, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya, Sinar Wijaya
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

- Marpaung, Leden, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta, Bina Cipta
- Muhammad Iqbal, 2004, *Inventarisasi Daerah Penting Bagi Ikan di Sumatera Selatan*, Palembang, Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan Volume 2 Nomor 1 Universitas PGRI Palembang
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia
- P. Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, CV Rajawali
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional
- Situmorang, Victor M., 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta
- Situmorang, Victor, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta, Bina Aksara
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Tjahja Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco
- W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia - Inggris*, Semarang, CV Aneka

Y.A. Hadirat, 2003, *Konsep Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut*, Palembang, Pangkalan Utama TNI AL II Palembang

-----, 2003, *Peraturan Pemerintah Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, Citra Umbara

-----, 1991, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Mabes Polri

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tentang Lalulintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan

Keputusan Menteri

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya

Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 Tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan

Keputusan Gubernur

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 231 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Konvensi-konvensi

Konvensi Geneva Tentang Laut Lepas 1958

Konvensi Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Tahun 1958

KHL (Konvensi Hukum Laut) Tahun 1982

Memorandum of Understanding

MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Indonesia dan Australia, 7 November 1974 :

Memorandum of Understanding Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Regarding The Operations of Indonesian Tradisional Fishermen in Areas of The Australian Exclusive Fishing Zone and Continental shelf